

Praktek Cerai Rujuk di Desa Pedamaran Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Lestari¹, Siti Zailia², Legawan Isa³

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Sumatera Selatan

Email: lestarilestar0@gmail.com

Abstrak: *Praktek cerai rujuk harus dilaksanakan di Pengadilan Agama. Akan tetapi, masyarakat masih banyak yang melakukan cerai rujuk tanpa melibatkan Pengadilan Agama, seperti yang sering dilakukan oleh masyarakat pada Desa Pedamaran Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Oleh sebab itu, penelitian ini ingin mengetahui tentang pelaksanaan praktek cerai rujuk di Desa Pedamaran tersebut yang akan dikaji dari segi hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan penelitian adalah mengetahui bagaimana kajian hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan terhadap praktek cerai rujuk di Desa pedamaran. Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (field research), artinya penelitian ini dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian untuk mendapatkan data secara lengkap. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode pendekatan menggunakan metode komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek cerai rujuk yang dilakukan oleh masyarakat desa Pedamaran sesuai dengan hukum Islam, sehingga praktek cerai rujuk tersebut adalah sah. Akan tetapi, menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, praktek cerai rujuk di Desa Pedamaran tidak sah, sebab perceraian tersebut tidak dilakukan di Pengadilan Agama dan rujuk pun tidak dilakukan di depan pegawai pencatat nikah. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu diadakannya sosialisasi agar masyarakat sadar akan hukum.*

Kata Kunci:
perceraian;
cerai rujuk;
Perkawinan;
hukum Islam.

Doi Artikel:
10.19109/muqaranah.v%vi%i.1454
5

Abstract: *Referral divorce practices must be carried out in the Religious Courts. However, there are still many people who divorce and reconcile without involving the Religious Courts, as is often done by people in Pedamaran Village, Pedamaran District, Ogan Komering Ilir Regency, South Sumatra. Therefore, this research wants to know about the implementation of the divorce practice in Pedamaran Village which will be studied in terms of Islamic law and applicable legislation. The aim of the research is to find out how the study of Islamic law and legislation regarding the practice of divorce is referred to in Pedamaran Village. This type of research is field research, meaning that this research is carried out directly on the research object to obtain complete data. The data collection techniques in this study were carried out using observation, interview and documentation techniques. The approach method uses the comparative method. The results of the study show that the practice of referral divorce carried out by the Pedamaran village community is in accordance with Islamic law, so that the practice of referral divorce is legal. However, according to Law Number 16 of 2019, the practice of divorce and reconciliation in Pedamaran Village is illegal, because the divorce was not carried out at the Religious Court and reconciliation was not carried out in front of the marriage registrar. This shows that there are still many people who have not complied with the applicable laws and regulations, so it is necessary to hold socialization so that people are aware of the law.*

Keywords:
Divorce;
Divorce refer;
Marriage;
Islamic law.

10.19109/muqaranah.v%vi%i.1454
5

PENDAHULUAN

Islam mengatur perihal bagaimana cara mengatur kehidupan berumah tangga, hal tersebut menjadi pondasi yang utama dalam proses pembinaan dalam masyarakat kelak. Sebab, dalam kehidupan berumah tangga tentunya banyak sekali permasalahan yang muncul. Manusia pertama kali yang membina keluarga dalam kehidupan ini adalah Adam dan Hawa. Sehingga hal tersebut menjadi contoh yang nyata bagi kita sebagai manusia. Dengan demikian, dapat diambil suatu peristiwa terhadap aturan yang harus benar-benar dipahami serta dijalankan dengan baik bagi siapa yang melangsungkan kehidupan berumah tangga, baik dari sisi aqidah, nasabnya, *heredity*, hingga kepada mereka orang tersebut akan dikembalikan.¹

Perkawinan merupakan suatu akad untuk menghalalkan hubungan kelamin dan membatasi hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Dalam istilah fiqh para *fuqaha* dan imam mahzab setuju bahwa, makna nikah atau *zawaj* adalah suatu akad yang mengandung arti mengenai hubungan kelamin. Perkawinan ialah suatu perjanjian yang bertujuan melegalkan hubungan kelamin yang bertujuan untuk mengembangkan keturunan.

Perkawinan ini sendiri sering disebut juga pernikahan yang mana berasal dari kata nikah yang artinya ialah mengumpulkan, saling memasukan, dan tolong menolong. Dikarenakan juga perkawinan ini termasuk pelaksanaan Agama, karena makna yang terkandung didalamnya adalah untuk mengharapkan keridhaan Allah SWT dengan harapan kehidupan perkawinan yang amatlah luhur. Akan tetapi, dalam suatu pernikahan seringkali terdapat permasalahan yang dapat berujung perceraian.

Perceraian dapat terjadi karena faktor ketidak harmonisan antar suami istri,² faktor keuangan/ekonomi,³ faktor pendidikan,⁴ faktor komunikasi⁵ dan lain sebagainya. Menurut hasil penelitian Matondang perceraian dapat terjadi karena faktor usia muda, belum mempunyai keturunan, faktor perlakuan kasar dari suami, serta faktor ekonomi.⁶

Dalam makna yang lebih luas, hukum perceraian masuk ke dalam hukum perdata yang kemudian jika dilihat dari pasal 38 UU No. 1 tahun 1974 yang pada intinya lebih menekankan kepada pembahasan akibat dari putusannya suatu pernikahan atau perkawinan dapat berupa akibat adanya cerai mati, cerai hidup, pengadilan yang

¹ Abduttawab Haikal, *Rahasia Perkawinan Rosulullah Saw* (Jakarta: CP Pedoman Ilmu Jaya, 1993).

6

² Rizqi Maulida Amalia, Muhammad Yudi Ali Akbar, and Syariful Syariful, "Ketahanan Keluarga Dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian," *JURNAL Al-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA* 4, no. 2 (January 31, 2017): 129–135, <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/SH/article/view/268>.

³ Badruddin Nasir, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda," *Psikostudia: Jurnal Psikologi* 1, no. 1 (June 15, 2012): 31–48, <http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/PSIKO/article/view/2172>; Bernhardt Siburian, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Balige Tahun 2017," *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)* 1, no. 1 (June 18, 2019): 31–39, <https://ojs-jireh.org/index.php/jireh/article/view/5>.

⁴ Nasir, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda."

⁵ Amarul Ilham Rizky and Refti Handini Listyani, "Motif Perceraian Keluarga TKI (Studi Pada Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Tulungagung)," *Jurnal Perspektif* 4, no. 2 (2020): 107–116, <http://perspektif.uinsgd.ac.id/index.php/JP/article/view/82>.

⁶ Armansyah Matondang, "Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan," *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA)* 2, no. 2 (2014): 141–150, <https://www.ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/919>.

Praktek Cerai Rujuk di Desa Pedamaran Menurut Hukum Islam..., Lestari Dkk

memutuskan serta akibat karena kematian itu sendiri. Oleh karena itu, penulis berpandangan bahwasanya konsep dalam hukum Islam dari semua aturan didalamnya sangatlah dibutuhkan umat manusia itu sendiri. Suatu kesenangan serta kebahagiaan yang dirasakan dalam berumah tangga oleh pasangan suami istri tersebut, dalam ikatannya serta keharmonisan rumah tangganya sehingga terciptanya saling menghormati serta menghargai satu dengan yang lainnya. Kemudian jika suatu pasangan suami dengan istri yang tidak dapat menjaga hal tersebut, maka timbullah suatu perceraian. Perceraian itu sendiri menurut subektif adalah menghapuskan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam pernikahan itu sendiri, ataupun karena adanya tuntutan dari seorang suami kepada istrinya serta dengan terjadinya putusan dari seorang hakim.

Dapat ditarik maknanya bahwasanya suatu perceraian terjadi,⁷ maka kemudian seorang suami dengan istrinya akan hilangnya suatu ikatan yang disebut dengan pernikahan atau perkawinan tersebut. Jika berkaca pada pandangan dari subakti bahwa ia menyebutkan bahwa yang dikatakan hapusnya suatu perkawinan demikian karena terjadinya cerai mati antara suami dengan istri, karena anak-anak yang ia tinggalkan akan memiliki dampak yang cukup besar, dapat berupa kurangnya kasih sayang, pengawasan serta pengurusan anak-anak tersebut dalam kehidupannya. Dalam rangka untuk menyelamatkan keburukan dari terjadinya perceraian, Islam menyikapinya dengan memberikan suatu solusi ialah dengan jalur rujuk untuk mengembalikan suatu ikatan yang putus sebelumnya dengan catatan istri dalam masa iddah. Sejatinya bahwa Islam sangat menekankan bahwa percerainya tidak terjadi dengan mengharapkan bahwa pasangan dapat mempertahankan sekuat tenaganya dalam menyelamatkan pernikahannya. Sehatinya bahwa pernikahan janganlah untuk dipandang rendah apalagi kemudian disepelekan, juga memandangnya remeh.

Namun perceraian bisa dikatakan sah apabila dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia yaitu yang dilaksanakan dihadapan sidang pengadilan. Sedangkan perceraian yang dilaksanakan diluar prosedur pengadilan dianggap tidak terjadi perceraian. Adapun akibat dari perceraian yang dilakukan diluar prosedur atau dibawah tangan ini dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan baru ditengah masyarakat.

Rujuk adalah kembali kepada ikatan perkawinan yaitu kembalinya hubungan suami istri yang telah dicerai *raj'i* dan dilakukan ketika istri masih dalam masa *iddah*. Bahwa dengan terjadinya talak *raj'i* dengan kata lain ia dampaknya kearah keharaman. Adapun rujuk yang ada dalam hukum perkawinan Islam adalah tindakan hukum yang terpuji. Sebab, sesudah pasangan suami istri melewati masa krisis komplik yang diakhiri dengan perceraian, kemudian timbul kesadaran untuk menyambung tali perkawinan yang pernah putus dalam menyambung hari esok yang lebih baik. Lajutnya rujuk dalam Islam merupakan tindakan hukum yang terpuji.

Kemudian dalam hal penghalalan kembalinya suatu ikatan kedua pasangan suami dengan istri yang mana halnya perkawinan sebelumnya, yang kita tahu bahwa keduanya memiliki perbedaan baik dalam prinsip serta rukun yang mengatur tetag sahnya. Perkawinan membutuhkan wali juga saksi, namun rujuk dengan saksi, hal tersebut ialah pandangan ulama yang disepakati. Jika dilihat maka rujuk jauh lebih sederhana dalam penerapannya. Namun sesuai perkembangannya kemudian bahwasanya rujuk akan lebih atau bahasa lainnya tidak lagi akan sederhana seperti halnya dijelaskan

⁷ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian* (Jakarta Timur, 2013). 7-18

Praktek Cerai Rujuk di Desa Pedamaran Menurut Hukum Islam..., Lestari Dkk

oleh ulama dari kalangan fiqih. Hal tersebut dapat dilihat dalam pandangan undang-undang perihal rujuk yang diberlakukan serta aturan yang dapat dilihat dalam KHI.⁸

Tidak sedikit seorang suami kembali memikirkan perihal kembalinya dalam suatu ikatan dibawah atap yang sama melanjutkan suatu kehidupan secara bersama melakuka kasih serta sayang secara bersama dengan membuka kembali kenangan masa lalu secara bahagia, suami yang tergerak kembali bersama istrinya, kemudian istrinya pun juga menerima dengan baik maksud kedatangan suaminya secara bahagia.

Lanjutnya bahwasanya kesempatan yang didapatkan bagi seorang suami yang akan merujuk istrinya ialah pada masa idah istrinya masih berlangsung, namun jika sudah berakhir iddahnya maka hal tersebut juga berbeda ceritanya. Islam sejatinya sangat membuka bagi seorang suami agar bisa bersama kepada istrinya dengan jalan rujuk. Dengan bersamanya kembali maka akan dapat kembali membina bahtera rumah tangga yang sebelumnya terhenti beberapa saat. Dengan demikian maka dibutuhkan suatu lembaga yang dapat memberikan solusi dalam menyatukan keduanya. Lanjutnya bahwa bersatu kembali sudah pasti akan memberikan suasana yang baru serta rasa kasih sayang yang berbeda dan tentunya diharapkan bertambah.

Berkaca pada PP nomor 9 tahun 1975 bahwasanya konsep dari rujuk itu sendiri sudah diatur di Negara Indonesia, hal demikian dapat dilihat dalam di Indonesia telah ada di pasal 163, juga 164, kemudian 16, serta 166 KHI kenyataan bahkan menunjukkan⁹ pelaksanaan rujuknya justru dilakukannya pada setelah iddah seorang istri sudah akibat dari talak *raj'i*, hal tersebut juga terlaksanakan dalam masyarakat pedamaran dengan menghabiskan terlebih dahulu masah iddahnya dalam rujuknya pun dilaksanakan dalam proses masa iddah dalam talak *raj'inya* dengan dasar untuk menetralkan bayangan dari pikiran-pikiran dampak masa lalu dari rumah tangganya sebelumnya. Apabila suami melakukan rujuk berarti melakukan akad nikah kembali serta istri yang akan dirujuk menyetujuinya dan disaksikan oleh dua orang saksi.

Pada masyarakat Desa Pedamaran kebanyakan masyarakat yang melakukan cerai rujuk dibawah tangan yang dilakukan oleh para pasangan suami dan istri. Dalam rangka untuk menyelamatkan keburukan dari terjadinya perceraian, Islam menyikapinya dengan memberikan suatu solusi ialah dengan jalur rujuk untuk mengembalikan suatu ikatan yang putus sebelumnya dengan catatan istri dalam masa iddahnya. Kemudian yang dilakukan didesa pedamaran bukanlah peraturan pemerintah Republik Indonesia.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat terguguh untuk membahas "Praktik Cerai Rujuk di Desa Pedamaran Menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974". Adapun pertanyaan utama penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan praktek cerai rujuk di Desa Pedamaran serta bagaimana pandangan hukum Islam dan Undang-undang No.16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang pelaksanaan praktek cerai rujuk di desa Pedamaran?. Tujuan penelitian adalah mengetahui bagaimana kajian hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan terhadap praktek cerai rujuk di Desa pedamaran. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Dindonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). 80-82

⁹ Ibid. 90

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Tepatnya berada dalam lokasi yang disebut dengan Desa Pedamaran Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir, tempat tersebut berada di suatu daerah dalam provinsi Sumatera Selatan.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian yang pakai ialah seluruh masyarakat Desa Pedamaran Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir yang berkaitan dengan. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini ialah kepala desa, tokoh Agama, tokoh masyarakat yang berada di desa Pedamaran Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir dan 6 dari masyarakat sebagai responden yang dipandang mempunyai kriteria tertentu yang dilihat dari pendidikan dan pengetahuannya.

Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah objek penelitian guna memperoleh data penelitian ini terkait tentang cerai rujuk di Desa Pedamaran Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Metode pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan komparatif. Pendekatan komparatif pada penelitian ini dimaksudkan untuk melihat perbandingan antara hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mengkaji praktek cerai rujuk yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pedamaran Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah :

- a. *Observasi* bahasa lainnya Pengamatan, ialah cara dimana melihat serta turun langsung kedalam lapangan serta melihat proses dimana penelitian tersebut dilakukan yakni tepatnya dalam masyarakat didesa pedamaran kecamatan pedamaran kabupaten ogan komering ilir
- b. Wawancara (Interview). Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpulan data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Narasumber yang akan diwawancarai adalah responden (pelaku) Busman kepala Desa, dan tokoh masyarakat desa pedamaran kecamatan pedamaran kabupaten ogan komering ilir
- c. Dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa sumber data tertulis (yang berbentuk tulisan). Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi: dokumen resmi, buku arsip ataupun dokumen pribadi dan juga foto dokumen-dokumen yang akan dikumpulkan meliputi buku- buku yang berkaitan dengan teori serta dokumen lapangan yang berkaitan dengan proses cerai rujuk di masyarakat desa pedamaran kecamatan pedamaran kabupaten ogan komering ilir.

Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Penyeleksian suatu data yang didapat kemudian akan diteliti¹⁰ kemudian setelah lengkap maka, kelengkapan tersebut di bualatlah pembagian seperti kelompok serta pembagai seperti jenis tabulasi dalam rangka pengkajian data tersebut. Penggunaan deskriptif kualitatif dalam proses penganalisisan data tersebut, dengan cara menjelaskan serta mendalami prihal permasalahan yang dihadapi, hingga pada proses dimana menyimpulkan secara deduktif, sederhananya menarik dari yang umum kemudian menjadi yang sifatnya khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Praktek Cerai Rujuk di Desa Pedamaran Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan

Maksud dari suatu perkawinan adalah untuk menciptakan kehidupan yang harmonis sepanjang masa. Proses pernikahan yang dilaksanakan di desa Pedamaran sebelum acara perkawinan diadakan, mereka mengenal istilah tolong-menolong dengan tujuan mengumpulkan pihak keluarga yang akan mengadakan akad pernikahan, serta mempererat tali silaturahmi sesama tetangga yang tinggal di sekitar tempat acara perkawinan tersebut, tolong-menolong yang di lakukan bias berupa mendirikan tenda, menghiasi rumah, dan lain sebagainya, dengan demikian tidak perlu menyewa orang untuk membangun tempat perkawinan tersebut karena sudah dilakukan oleh keluarga ataupun tetangga yang berada di sekitar. Dalam kegiatan gotong royong tersebut para keluarga sudah berada ditempat acara 4 minggu 5 hari sebelum acara perkawinan tersebut digelar, selain itu juga dikenal adat pinjam barang maksudnya ialah proses peminjaman barang-barang pecah belah baik itu piring, mangkok, gelas dan lain sebagainya, tempat pinjamannya sudah di tempatkan sebelumnya dan acaranya juga cukup meriah sehingga banyak pula yang di undang baik itu sanak saudaranya sendiri, tetangga, maupun teman-teman pengantin.

Akad perkawinan biasanya diiringi pada malam hari mempelai wanita menjemput mempelai pria untuk melaksanakan akad nikah pada malam harinya di tempat kediaman mempelai wanita yang diiringi serombongan musik jidor. Sehingga calon mempelai wanita untuk melakukan *ikrar* dikediaman mempelai wanita, kedua mempelai disandingkan dihampar tikar yang telah di persiapkan untuk melangsungkan acara akad nikah, sesudah mengucapkan akad nikah, lalu diteruskan dengan bersalam dengan sanak keluarga serta tamu undangan yang hadir pada malam itu untuk mengucapkan “selamat” kedua mempelai.

Ketika acara selesai pengantin pria tinggal dikediaman pengantin wanita. Namun keduanya belum boleh untuk tidur bersama dikamar pengantin karena harus menjalankan serangkaian prosesi. Ijab qabul adalah akad yang berat, hal itu dirangkai dari beberapa kalimat yang sangat sederhana. Yang pertama ialah kalimat ijab adalah kemauan pihak perempuan untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan seorang laki-laki. Yang kedua ialah kalimat qabul, yaitu sola menerima keinginan pihak pertama. ijab-qabul kadang diucapkan dalam bahasa Arab. Ada juga diucapkan dalam bahasa lokal. Keduanya bisa digunakan.

Namun demikian, kenyataan hidup berkeluarga untuk tujuan yang baik tidaklah mudah. Hampasan badai, pmasalah yang muncul amat besar, perselingkuhan, sehingga

¹⁰ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004). 72

Praktek Cerai Rujuk di Desa Pedamaran Menurut Hukum Islam..., Lestari Dkk

akan berkurangnya suatu keharmonisan dari pasangan tersebut, hingga akan dapat terjadinya perceraian. Awal permasalahan yang terjadi di kehidupan suami istri di desa Pedamaran dimulai dari ekonomi keluarga, seperti yang dialami oleh pasangan R (suami) dan H (istri). R sebagai suami berkerja jualan kerupuk/kelempang dikota-kota sampai harus meninggalkan anak dan istrinya hingga berbulan-bulan. Namun suami sering kirim uang untuk anak dan istrinya. Setelah beberapa bulan berjualan di kota suami pun pulang kedesa untuk mengunjungi istri dan anak-anaknya. Ketika pulang istrinya mengeluh dengan uang yang diberikan suaminya, karena menurut istrinya uang tersebut tidak sesuai dengan waktu yang ditempuh selama berbulan-bulan. Akhirnya istrinya menuduh suaminya bermalas-malasan dalam mencari nafkah, sehingga sering terjadi percekocokan antara mereka. Akibat percekocokan tersebut, suami merasa kesal sehingga terucaplah kata-kata yang tidak pantas yang dapat dianggap sebagai thalak. Adapun ucapan suami tersebut seperti: “aku bosan dengan sipatmu selalu mersa apa yang suami kasih tidak cukup terus dimatamu pada hal aku sudah berusaha mencari nafkah, kuceraikan kau sekarang”, “aku sudah tidak tahan carilah laki-laki yang bisa memberi lebih dari aku”. Akhirnya terjadilah perceraian antara suami istri tersebut. Perceraian yang dilakukan tanpa melalui persidangan di Pengadilan Agama.

Penyebab terjadinya perceraian di desa Pedamaran adalah kekerasan dalam rumah tangga, perlakuan kasar dan masalah ekonomi yang terjadi didalam rumah tangga mengalami kekurangan yang membuat semua menjadi terasa sulit dan tidak terpenuhi oleh seorang suami. Dan terjadilah pertengkaran antara suami istri keluarlah perkataan yang tidak sepatasnya suami ucapakan kepada istri yaitu dengan ucapan cerai, alasan perceraian suami disebabkan karena dua hal yaitu istri yang selalu merasa kurang dengan apa yang seorang suami dapatkan, dan istri selalu menuntut lebih kepada suami karena menganggap kebutuhan modern ini sudah semangkin banyak dan berbagai macam jenis yang memiliki fungsinya masing-masing. setelah terjadinya penjatuhan talak oleh suami maka suami istri pisah ranjang suami pulang kerumah orang tuanya dikarenakan ketika melangsungkan perkawinan suami akan ikut ke rumah istri.

Apabila permasalahan semakin rumit dan tidak menemukan jalan yang baik maka suami belum pulang kerumah istri sampai berbulan-bulan dan suami memutuskan untuk pergi mencari uang lebih giat lagi dikota karena suami meras tidak ada ikatan lagi dengan istrinya, karena masyarakat Pedamaran kebanyakan mencari uangnya merantau dikota-kota sampailah 7 bulan, setelah bercerai suami merasa kesepian dan menyesal atas perbuatannya suami berniat ingin rujuk istrinya dan suami pulang ke desa Pedamaran menceritakan permasalahannya kepada keluarganya dan permasalahanya akan diselesaikan secara kekeluargaan atau dikenal dengan mediasi, tidak ada sanksi dalam permasalahan ini hanya diberi nasehat dan keduanya mengadakan musyawarah sehingga permasalahanya dapat diselesaikan dan keutuhan rumah tangga tetap dipertahankan dengan proses rujuk dan terjadi lah rujuk antara suami istri tersebut.

Praktik rujuk yang dilakukan masyarakat desa Pedamaran adalah suami datang kerumah istrinya dan berbicara langsung dengan istri dengan ucapan kalimat jelas seperti,” aku mau kita rujuk sambil mencium telapak tangan istri dan mintak maaf atas kesalahan yang selama ini diperbuatnya, namun istri masih berberat hati untuk menerimanya lagi, dan istri merasa selam ini suaminya walaupun sudah cerai dengannya tapi dia sering memberi anak saya uang, jadi istri membukakan hati untuk menerima rujukan suami dengan ucapan aku terima rujukmu karena ini demi anak saya. Maka terjadilah rujuk diluar pengadilan yang mengetahui hanya pihak dari istri dan suami.

Praktek Cerai Rujuk di Desa Pedamaran Menurut Hukum Islam..., Lestari Dkk

Kemudian jika dilihat bahwa Pelaksanaan dari rujuk itu tidak lain adalah untuk kembali menyambungkan ikatan silaturahmi yang sebelumnya sudah terputus, jika dengan melihat kondisi anak-anak yang ditinggalkan baik dari bagaimana nafkahnya serta kondisi psikologi seorang anak, apalagi pada saat ia tumbuh dewasa nantinya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat desa Pedamaran yaitu: H. Robinhood merupakan perangkat kades sekaligus katua adat masyarakat desa pedamaran dengan mengatakan:

“Praktek cerai rujuk yang biasa dilakukan oleh masyarakat desa Pedamaran hanya sebatas di desa, dan proses perceraianya cepat dan mudah, praktek cerai rujuk dilakukan di dalam rumah tidak ada yang mengurus sampai ke pengadilan kalau mau bercerai hanya dari pihak suami dan istri jadi tidak ada denda bagi si pelaku yang perceraian jika ada masalah hanya di selesaikan secara kekeluargaan”.

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan ibu Suriana, menurut pendapat beliau belum ada rujuk yang terjadi di pengadilan, mau kaya mau miskin tetap cerai rujuk sebatas adat di desa pedamaran, seperti itulah praktek cerai rujuk. Terakhir penulis mewawancarai bapak Nurman Gek yang bekerja sebagai pembantu kepala desa pedamaran. Menurutnya penyelesaian rujuk seperti dibolehkan dalam fiqih namun melanggar aturan UU dan harus ada dua orang saksi sebelum rujuk bahwasanya suami ingin merujuk si istri harus ada kesepakatan dalam merujuk tersebut.

Pandangan Hukum Islam Terhadap Cerai Rujuk di Desa Pedamaran Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan

Penyelesaian sengketa rumah tangga dengan menggunakan jalan perceraian merupakan langkah terakhir yang sangat menyakitkan Perceraian, hal tersebut di dapat diilustrasikan seperti halnya perbedaan yang terjadi antara dua pasangan yang mana sangatlah menyakitkan terhadap akal yang sehat dengan menahan rasa sakit akibat goresan luka tersebut. Terjadinya hal tersebut tidak lain juga tidak bukan akibat dari ketidak tahanan dari masing-masing pasangan, suami ataupun istri, bahasa lain tidak bisa lagi ditempuh dalam jalan damai, maka dengan terpaksa jalan yang menyakitkan seperti ini yakni jalan perceraian yang ditempuh.

Islam sendiri menyebutkan istilah Perceraian dengan sebutan talak atau *al-thalaq*. Diantara putusnya suatu hubungan yang terjalin dalam suatu pernikahan antara kedua pasangan suami serta istri yakni *khulu'*, juga *faskah*, *thathliq qadha'I*, *Ii'an*, *ila'*.¹¹ (Sumpah yang tidak dipenuhi oleh seorang suami) dan jika berkaca dari pandangan wahbah al-zuhaili, beliau mengatakan suatu perceraian juga *inhilal* dan diartikannya dengan pengakhiran yang terjadi atas kehendak suami atau juga terjadi dengan dasarnya kepada suatu putusan dari seorang hakim terhadap suatu perkawinan yang dasarnya baik kemudian berakhir demikian.

Agama Islam juga menerangkan perihal hukum talak yang dapat berubah dalam kondisi tertentu, yakni dalam berumah tangga seorang suami dengan istrinya mengalami suatu permasalahan ataupun adu mulut atau percekocokkan masalah keluarga. Kemudian hal tersebut tidak kunjung damai dan mengundang kemudaratan didalamnya, meskipun terdapat juru damai di dalamnya, maka. Talak tersebut dapat dikategorikan wajib. Kemudian jika suami melakukan *ila'*, lanjutnya ia tidak membayar denda atau kafara

¹¹ Muhmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: Pustakaal-Husna, 1994). 2

Praktek Cerai Rujuk di Desa Pedamaran Menurut Hukum Islam..., Lestari Dkk

dari sumpah yang dilakukannya, maka jelas perceraianya wajib untuk dilakukan segera.¹²

Cerai adalah suatu perbuatan yang di perbolehkan oleh Allah. Meskipun diperbolehkan, di sisi lain cerai merupakan suatu yang di benci Allah perceraian melalui tulisan atau ucapan berdasarkan ketentuan mayoritas ulama dalam Islam menyatakan perceraian dengan ucapan atau kata-kata yang menyerupai Cerai sah. Kedua suami istri tersebut memiliki alasan yang kuat untuk melakukan perceraian, namun hal ini baru sah secara hukum Islam. Mayoritas ulama merekomendasikan untuk melakukan perceraian di pengadilan Agama dan menghindari perceraian di bawah tangan.

Adapun praktek cerai yang dipraktikkan oleh masyarakat desa pedamaran adalah perceraian yang dilakukan tidak melalui pengadilan Agama dengan cara suami mengucapkan kata-kata talak. Contohnya aku ceraikan engkau Dalam masyarakat desa pedamaran tentang pengucapan talak tidak bisa dianggap enteng, ketika sudah terjadi penalakan oleh suami kepada istri maka mereka sudah dianggap bercerai. Jadi di dalam hukum Islam apabila suami mengucapkan kata talak dengan jelas maka talak tersebut sudah sah karena cerai cukup dengan kata-kata dalam islam.

Adapun rujuk dalam hukum Islam ialah salah satu hak bagi suami pada masa iddah. Oleh karena itu ia tidak berhak membatalkannya sekalipun suami berkata “tidak ada rujuk bagiku”. Namun sebenarnya ia tetap mempunyai rujuk karena rujuk mempunyai hak suami maka merujuknya tidak perlu saksi, dan kerelaan mantan suami serta wali. Namun menghadirkan saksi dalam rujuk’ hukum nya sunnat rujuk, boleh dengan ucapan, seperti: saya rujuk kamu, dan dengan perbuatan, misalnya mencium telapak tanganya dan sentuhan-sentuhan birahi.

Para ulama membolehkan seorang suami untuk merujuk istrinya yang tertalak *raj’i* dengan ucapan “raja’tuki” diartikan dengan saya merujuk engkau, juga sindiran diperbolehkan dengan mengatakan zawajtuki kepada istrinya dengan arti menikahi kembali istrinya, merujuk istri juga diperbolehkan dengan bahasa selain dari bahasa arab.¹³

Dalam hal merujuk dengan digunakannya lafad yang jelas, namun jika, seorang suami yang akan merujuk istrinya dengan sindiran maka harus menggunakan niat karena hal tersebut menjadi syarat sahnya.

Mengucapkan rajaku al-mutalakah (aku merujuk wanita yang tertalak) saja belumlah cukup, syaratnya ialah menentukan terlebih dahulu. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadinya suatu kesalahpahaman terhadap siapan yang kemudian akan dirujuk.¹⁴

Hanya sebagai sunnah dengan tidak mewajibkan adanya seorang saksi dalam rujuk, hal tersebut dinyatakan oleh para ulama dalam hal melafazkannya, tanpa saksi tersebut maka hukumnya dinyatakan tetap sah.

Mengenai rujuk yang dilakukan dengan perbuatan, para fuqaha berbeda pendapat. Ada pendapat yang membolehkan, ada juga harus disertai dengan niat dan ada pula yang tidak membolehkan rujuk dengan perbuatan tetapi harus dengan lafaz baik itu jelas maupun sindiran. Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa cara rujuk istri yang tertalak *raj’i* harus dengan ucapan, baik dengan menggunakan lafaz yang sarih jelas

¹² Beo Abdullah and Beni Ahmad Saerani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013). 243

¹³ Syeh Ibrahim al- Baijuri, *Al-Baijuri*, Juz 2. (London: Dar Al-Fiqri, 1994). 218

¹⁴ Takiyudin Abi Bakar bin Muhammad Al-Husaii, *Kifayatul Akhyar* (Surabaya: Bina Ilmu, 1997).

Praktek Cerai Rujuk di Desa Pedamaran Menurut Hukum Islam..., Lestari Dkk

maupun kinayah sindiran dan tidak sah rujuknya seorang dengan cara menggauli istrinya dengan tertalak *raj'i* lebih hilangkan kiyad seperti halnya pada talak ba'in, dengan demikian jika mencium kemudian menggaulinya seperti hubungan intim antara suami dengan istri berduanaan saja, sekedar melihatnya, namun jika hal tersebut dilakukan maka tidak halal hukumnya jika ingin merujuk istrinya, baik dengan niat atau tidak disertai, pandangan tersebut datangnya dari imam Syafi'iyah. pendapat lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, beliau menjelaskan bahwasanya jika hendak merujuk seorang istri dengan cara berhubungan badan dengan nafsu kepadanya maka dianggap sah menurutnya. Lanjutnya jika berduan dalam rumahnya baik tanpa izin maupun tidak hal tersebut tidaklah dilarang, sedangkan sunah apabila masuk kedalam rumahnya terlebih dahulu memberikan suatu tanda, maka dihukum makruh jika tidak melakukannya, diperbolehkan jika keinginan demikian dilakukan suami dengan tujuan ingin rujuk kembali. Peranan niat sangatlah berpengaruh penting terhadap hal demikian.

Sedangkan jika suami tidak mempunyai niat ingin merujuk istrinya maka dapat dihukum makruh tanzih. Pendapat lain datangnya dari seorang ulama ialah Imam Malikiyah menganggap sah bila seorang istri yang kena *raj'i* kemudian merujuknya dengan cara berhubungan badan dengannya, menyentuh bagian auratnya, melakukan kemesraan dengannya cuma berdua sahaja, hal tersebut dilakukan dengan dasarjan terdapat niat dari seorang suami, lanjutnya jika hal tersebut dilakukan dengan tidak adanya niat didalamnya maka dapat dihukum dengan hukum yang haram, jika menyetubuhinya.¹⁵

Lanjutnya bahwa dilihat dari hal tersebut, maka faktor utama bagi seseorang ialah tentang niatnya yang mana landasan utama dalam hal merujuk seorang istri yang sebelumnya ia talak dengan talak *raj'i* dengan metoleh atau langkah mengulangnya, hal tersebut dilakukan, jika terapatnya suatu hubungan antara keduanya, maka hal tersebut bukan dikatakan dengan kata rujuk bila sebelumnya bukan debarengi dengan niatnya dalam merujuk istrinya tersebut.

Adapun praktek cerai rujuk yang terjadi di desa Pedamaran adalah suami datang kerumah istri dan mengucapkan kalimat rujuk dengan jelas dan mencium telapak tangan istri. Jadi praktek rujuk yang dilakukan masyarakat desa Pedamaran sah menurut hukum Islam karena dilakukan secara lisan dan cerai dilakukan dengan cara lisan sudah sah menurut hukum Islam.

Pandangan Undang-undang Terhadap Cerai Rujuk di desa Pedamaran Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan

Perceraian telah diatur dalam pasal 38 huruf b Undang-Undang No 16 tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang mana didalamnya dijelaskan bahwa putusannya suatu perkawinan dapat terjadi karena kematian, dan perceraian menurut hukum positif harus dilakukan di depan sidang pengadilan seperti pasal 39 ayat (1) UU No.16 tahun 2019 Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan.

Dalam perspektif UU No.16 tahun 2019 Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 perceraian yang tidak dilakukan di depan sidang pengadilan belumlah dikategorikan bercerai keduanya, hal tersebut dikarenakan belum tertulisnya dalam pengadilan agama

¹⁵ Dede Supriyadi, *Fiqih Munakahat Perbandingan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011). 16-17

Praktek Cerai Rujuk di Desa Pedamaran Menurut Hukum Islam..., Lestari Dkk

tersebut. Suatu peraturan yang melibatkan warga negaranya tentu pihak yang sangat berpengaruh terhadap suatu pemerintahan negara harusnya mengeluarkan suatu peraturan yang didalamnya terdapat kepastian terhadap warga negaranya, hal tersebut dilakukan oleh yang diberikan tanggung jawab untuk membuat peraturan-peraturan demikian. Tak terkecuali perihal masalah pernikahan itu sendiri. Diatarannya talak rujuk serta yang lainnya sehubungan dengan dalam ruang lingkup wilayah hukum dari Negara yang mempunyai aturan terlihat dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan atau perkawinan terhadap hukum perkawinan dan perceraian.¹⁶

Secara umum dapat dikatakan bahwasanya, Pernikahan secara sederhana diartikan dengan cerai yang bermakna putusannya suatu ikatan hubungan dalam rumah tangga, kemudian jika perceraian ialah kebalikannya yang berbicara tentang putusannya suatu ikatan tersebut. Jika berkaca dari UU No.16 tahun 2019 Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Pernikahan atau perkawinan, maka perceraian juga diterangkan masalah di BabV dalam pasal 14 berikut:

Pasal 14

“Seorang suami yang sudah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia berniat menceraikan istrinya di sertai alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.

Lanjutnya dalam rangka untuk meminimalisis akan suatu dampak yang sangat besar dari seorang suami yang akan menceraikan istrinya dengan kata lain tindakan yang semauanya maka negara mengharuskan untuk melalui jalur pengadilan terlebih dahulu, walaupun sejatinya perceraian adalah masalah pribadi antara kedua pasangan tersebut, demi untuk menghindari dampak buruk tersebut diatas maka hal tersebut harus dilakukan oleh pemerintahan Negara.

Sedangkan perceraian yang dipraktikan oleh masyarakat desa pedamaran dilaksanakan diluar Pengadilan Agama hal tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang perkawinan UU No.16 tahun 2019 ialah perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan sedangkan perceraian yang dipraktikan oleh masyarakat desa pedamaran dilaksanakan diluar pengadilan agama. Jadi perceraian yang dipraktikan oleh masyarakat yang ada di desa Pedamaran adalah tidak sah karena tidak sesuai dengan UU yang ada.

Berkaca pada UU No.16 tahun 2019 Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 bahwasanya ketentuan perihal rujuk tidak diatur juga dalam peraturan pemerintah nomor. 9 Tahun 1954, instruksi presiden nomor 1 tahun 1991 yang kemudian mengaturnya dengan dapat dilihat di bab XVIII, pasal 163-169.

Dilihat dari pasal 167 yang pada intinya menjelaskan bahwasanya jika seorang suami berniat ingin merujuk kembali istrinya haruslah ia kepegawai pencatat nikah atau pembantunya secara berdua atau bersama-sama peetapan serta berkas-berkas lainnya yang dibawa, kemudian setelah dipenuhi hal tersebut, lanjutnya suami mengucapkan rujuk kepada istrinya dengan para saksi serta yang bersangkutan menunjukkan buku pendaftaran nikahnya sebelumnya.

Sedangkan praktek rujuk didesa Pedamaran cuma sebatas ucapan dan mencium telapak tangan istri dan tidak melapor bahwa mereka hendak rujuk istrinya.

¹⁶ Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Dan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan* (Jakarta: Akademika, 1986). 207

Praktek Cerai Rujuk di Desa Pedamaran Menurut Hukum Islam..., Lestari Dkk

Kesimpulannya rujuk di desa Pedamaran tidak mengikuti aturan dalam undang-undang itu sendiri.

Persamaan dan Perbedaan Praktek Cerai Rujuk di Desa Pedamaran Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

Persamaan Hukum Islam dan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kdsuanya sama-sama tidak menyukai adanya perceraian. Adapun Perbedaannya perceraian menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 yaitu dalam Hukum Islam perbedaannya adalah cerai dilakukan di luar pengadilan atau cerai dibawah tangan sah didalam hukum islam, sedangkan cerai didalam undang-undang perceraian dikatakan sah apabila apabila dilakukan di depan sidang pengadilan.

Sedangkan jika dilihat dalam pandangan dalam hukum Islam serta undang-undang secara hukum positifnya maka kedua memiliki perbedaan dalam kerentuan hukum Islam bahwasanya rujuk dilalaksanaka dilokasi suami ataupun istrinya hanya dengan sekedar mencium telapak tangan dari istrinya tersebut tidak dicatat secara resmi apalagi juga tanpa adanya para saksi. Sedangkan jika dalam ketentuan undang-undangnya menyatakan bahwa pelaksanaanya dilakukan dengan mendatagi sacata langsung tentanm pegawai atau pembantu seperti P3N dalam pencatatan nikah tersebut, juga membawa berkas-berkas yang lainnya yag dibutuhkan, hal tersebut akan terlaksana juga dengan syarat utama yakni adanya persetujuan dari pihak istri yag dirujuk kemudian setelah itu maka akan dicatat akta rujuknya oleh pegawai tersebut, dengan kemudian mengucapkan lapadz rujuk didepan pegawai pencatat akta nikah yang dua orang saksi hadir didalamnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Pelaksanaan prakek cerai rujuk di Desa Pedamaran hanya berlaku bagi masyarakat setempat. Proses perceraian pun dilakukan secara cepat dan mudah. Sejauh ini belum ada praktek cerai rujuk pada masyarakat Desa Pedamaran yang dilaksanakan di Pengadilan Agama. Menurut hukum Islam, praktek cerai rujuk pada masyarakat Desa Pedamaran adalah sah, sebab sesuai dengan hukum hukum Islam. Akan tetapi, menurut peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, praktek cerai rujuk pada masyarakat Desa Pedamaran tidak sah. Menurut undang-undang tersebut perceraian dianggap sah apabila dilakukan pada Pengadilan Agama. Adapun rujuk, bahwa suami yang hendak rujuk datang bersama-sama istrinya kepegawai pencatat nikah.

Saran

Sebagai warga negara yang baik, maka semua masyarakat harus mematuhi segala hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Pedamaran, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat di desa tersebut belum patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang mengaur tentang tata cara cerai maupun rujuk. Oleh sebab itu, perlu adanya sosialisasi tentang pelaksanaan cerai rujuk di Desa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Beo, and Beni Ahmad Saerani. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Abdurrahman. *Himpunan Peraturan Dan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*. Jakarta: Akademika, 1986.
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Al-Husaii, Takiyudin Abi Bakar bin Muhammad. *Kifayatul Akhyar*. Surabaya: Bina Ilmu, 1997.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Dindonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Amalia, Rizqi Maulida, Muhammad Yudi Ali Akbar, and Syariful Syariful. "Ketahanan Keluarga Dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian." *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA* 4, no. 2 (January 31, 2017): 129–135. <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/SH/article/view/268>.
- Baijuri, Syeh Ibrahim al-. *Al-Baijuri*. Juz 2. London: Dar Al-Fiqri, 1994.
- Haikal, Abduttawab. *Rahasia Perkawinan Rosulullah Saw*. Jakarta: CP Pedoman Ilmu Jaya, 1993.
- Matondang, Armansyah. "Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan." *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA)* 2, no. 2 (2014): 141–150. <https://www.ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/919>.
- Nasir, Badruddin. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda." *Psikostudia : Jurnal Psikologi* 1, no. 1 (June 15, 2012): 31–48. <http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/PSIKO/article/view/2172>.
- Rizky, Amarul Ilham, and Refti Handini Listyani. "Motif Perceraian Keluarga TKI (Studi Pada Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Tulungagung)." *Jurnal Perspektif* 4, no. 2 (2020): 107–116. <http://perspektif.uinsgd.ac.id/index.php/JP/article/view/82>.
- Siburian, Bernhardt. "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Balige Tahun 2017." *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)* 1, no. 1 (June 18, 2019): 31–39. <https://ojs-jireh.org/index.php/jireh/article/view/5>.
- Supriyadi, Dede. *Fiqih Munakahat Perbandingan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Perceraian*. Jakarta Timur, 2013.
- Yunus, Muhmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Pustakaal-Husna, 1994.

